

Kekosongan Hukum Batas Waktu Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Aan Afandi¹, Dykasakti Azhar Nytotama²

¹Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

²Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Correspondence email: aan.afandi@student.unigal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing the appointment of deputy regional heads in Indonesia, examine the implications of the normative vacuum regarding the time limit for filling the vacancy of the Deputy Regent of Ciamis following the 2024 Regional Head Election (Pilkada) on legal certainty and the balance of power in regional governance, and formulate an ideal regulatory model for establishing a definite time limit for such appointments. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed through relevant legislation concerning regional government and regional head elections, supported by the theories of the rule of law, legal certainty, checks and balances, and legal vacuum. The findings indicate that existing legislation regulates the procedural mechanism for filling vacancies in the office of deputy regional heads but does not prescribe a specific time limit for candidate nomination, election by the Regional House of Representatives (DPRD), or appointment by the central government. This normative gap creates legal uncertainty and may lead to the concentration of executive power while weakening checks and balances in regional governance. Therefore, this study proposes a legal reconstruction by introducing clear and measurable time limits to ensure legal certainty and effective regional governance.

Keywords: Legal Vacuum; Appointment of Deputy Regional Heads; Legal Certainty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji implikasi kekosongan norma mengenai batas waktu pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis pasca Pilkada Tahun 2024 terhadap kepastian hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan daerah, serta merumuskan model ideal pengaturan batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dianalisis melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah serta teori negara hukum, kepastian hukum, *checks and balances*, dan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah, namun belum mengatur batas waktu pengusulan calon, pemilihan oleh DPRD, maupun penetapan oleh pemerintah pusat. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada kepala daerah serta melemahnya mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma yang mengatur batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah secara tegas dan terukur guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Kekosongan Norma; Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah; Kepastian Hukum;

Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional menempatkan dirinya sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif negara hukum modern, keberadaan norma hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan dasar kewenangan bagi pejabat publik, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap jabatan publik yang memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan idealnya disertai dengan mekanisme pengisian jabatan yang jelas, terukur, dan memiliki batas waktu yang pasti agar kontinuitas pemerintahan dapat tetap terjamin.¹

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan institusi pemerintahan yang memperoleh legitimasi politik secara langsung melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, yang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan semata hubungan administratif, melainkan hubungan kelembagaan yang dibangun atas dasar mandat elektoral yang sama dari masyarakat. Dengan demikian, keberadaan wakil kepala daerah tidak dapat dipandang sebagai pelengkap organisasi pemerintahan semata, melainkan sebagai bagian integral dari desain kelembagaan pemerintahan daerah itu sendiri.²

Secara normatif, wakil kepala daerah memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tugas kepada wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh kepala daerah. Selain fungsi administratif tersebut, wakil kepala daerah juga menjalankan fungsi politik sebagai mitra strategis kepala daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat koordinasi birokrasi, serta menciptakan mekanisme kontrol internal dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif daerah. Oleh karena itu, keberadaan wakil kepala daerah memiliki relevansi yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.³

Permasalahan kemudian muncul dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ketika calon Wakil Bupati meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kondisi tersebut menimbulkan situasi hukum yang tidak lazim karena pasangan calon tetap mengikuti proses pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara pada saat pelantikan kepala daerah terpilih hanya dilakukan terhadap Bupati tanpa disertai pelantikan Wakil Bupati. Akibatnya, sejak awal masa jabatan pemerintahan daerah telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati yang menimbulkan pertanyaan mengenai

¹ Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju negara hukum yang berkeadilan* (Ruang Karya Bersama, 2024).

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Nusa Media, 2021).

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2020).

mekanisme dan tenggat waktu pengisiannya dalam sistem hukum pemerintahan daerah di Indonesia.⁴

Pelantikan Bupati Ciamis tanpa disertai Wakil Bupati pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan dari aspek legalitas jabatan kepala daerah karena peraturan perundang-undangan tetap memberikan legitimasi kepada kepala daerah untuk menjalankan kewenangannya secara penuh. Akan tetapi, dari perspektif desain kelembagaan pemerintahan daerah, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan model pemerintahan daerah yang dirancang oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh mandat politik secara bersama-sama dari pemilih. Dalam jangka panjang, situasi demikian berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi pemerintahan serta distribusi beban tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Persoalan yang lebih mendasar terletak pada fakta bahwa hingga saat ini jabatan Wakil Bupati Ciamis belum terisi, sementara peraturan perundang-undangan tidak memberikan batas waktu yang tegas mengenai kapan proses pengisian jabatan tersebut harus dimulai maupun diselesaikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang telah mengatur prosedur pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong melalui mekanisme pengusulan partai politik pengusung, pemilihan oleh DPRD, dan pengesahan oleh pemerintah pusat, namun norma tersebut hanya mengatur aspek prosedural tanpa disertai pengaturan mengenai tenggat waktu pelaksanaannya. Ketiadaan batas waktu tersebut membuka ruang terjadinya penundaan yang berkepanjangan dan menyebabkan pengisian jabatan wakil kepala daerah sangat bergantung pada kehendak politik para aktor yang terlibat dalam proses tersebut.⁵

Ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah pada akhirnya menimbulkan apa yang dalam teori hukum dikenal sebagai kekosongan norma (*legal vacuum*) atau setidaknya ketidaklengkapan norma hukum (*incomplete norm*). Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum seharusnya memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, serta batas waktu pelaksanaan suatu tindakan pemerintahan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para subjek hukum. Ketika hukum gagal memberikan kepastian mengenai kapan suatu jabatan publik harus diisi, maka hukum kehilangan salah satu fungsi dasarnya sebagai instrumen pengatur perilaku dan pemberi kepastian dalam kehidupan bernegara. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang memberikan mandat politik melalui pemilihan umum.⁶

Di sisi lain, kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berlangsung dalam waktu yang lama berpotensi menimbulkan implikasi terhadap keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Absennya wakil kepala daerah menyebabkan seluruh kewenangan eksekutif praktis terpusat pada kepala daerah tanpa adanya mekanisme kontrol politik internal yang secara kelembagaan melekat pada keberadaan wakil kepala daerah. Meskipun fungsi pengawasan eksternal tetap dijalankan oleh DPRD, keberadaan wakil kepala daerah pada dasarnya juga berfungsi sebagai instrumen checks

⁴ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota* (Jakarta, 2016).

⁵ Pemerintah Indonesia, *Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juncto Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD* (Jakarta, 2018).

⁶ Mhd Fakhurrahman HALILAH, Siti; ARIF, "Asas kepastian hukum menurut para ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 59, <https://doi.org/http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>.

and balances di dalam lingkungan kekuasaan eksekutif daerah itu sendiri. Dalam konteks ini, kekosongan jabatan wakil kepala daerah berpotensi mendorong terjadinya konsentrasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengisian jabatan wakil kepala daerah dari berbagai perspektif. Penelitian Tri Suhendra Arbani dalam Jurnal Wacana Hukum (2018) menganalisis mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta implikasi administratif yang ditimbulkan akibat kekosongan jabatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekosongan jabatan wakil kepala daerah berpotensi meningkatkan beban kerja kepala daerah dan memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁷ Selanjutnya, penelitian Rahma Aulia dan Fifiana Wisnaeni dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum (2018) mengkaji mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap melalui studi kasus Kabupaten Grobogan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada prosedur hukum pengisian jabatan dan hambatan politik yang memengaruhi proses pengisian.⁸ Sementara itu, penelitian Ivan Agusta dan Retno Mawarini Sukmariningsih dalam Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (2023) membahas status hukum serta mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum pelantikan dengan menitikberatkan pada konstruksi hukum penggantian wakil kepala daerah menurut ketentuan hukum positif Indonesia.⁹

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada mekanisme pengisian jabatan, status hukum wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, serta implikasi administratif dari kekosongan jabatan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji kekosongan norma mengenai batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah sebagai persoalan kepastian hukum, terutama dengan menggunakan kasus kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis pasca Pilkada Tahun 2024. Padahal, ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu pengusulan calon, pemilihan oleh DPRD, dan penetapan oleh pemerintah pusat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengidentifikasi adanya kekosongan norma mengenai batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah, tetapi juga menawarkan rekonstruksi norma yang berorientasi pada penguatan kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kekosongan norma batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi kelemahan pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tetapi juga menganalisis implikasi yuridis dan kelembagaan dari kekosongan norma tersebut terhadap

⁷ Tri Suhendra Arbani, "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Wacana Hukum* 24, no. 2 (2018): 38, <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/wh.v24i2.2716>.

⁸ Fifiana Wisnaeni Aulia, Rahma, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.

⁹ Retno Mawarini Sukmariningsih Agusta, Ivan, "Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 129, <https://doi.org/e-ISSN:%202963-7651>.

kepastian hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Melalui studi kasus kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis pasca Pilkada Tahun 2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa rekonstruksi norma pengisian jabatan wakil kepala daerah yang lebih responsif terhadap prinsip kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, dan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan rancangan penelitian berupa kajian terhadap norma hukum yang mengatur pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sasaran penelitian meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan teori negara hukum, kepastian hukum, *checks and balances*, dan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis. Prosedur penelitian dilakukan melalui identifikasi norma hukum yang berlaku, pengkajian kasus kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis pasca Pilkada Tahun 2024, serta analisis terhadap implikasi yuridis dari tidak adanya batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penalaran hukum untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai model ideal pengaturan batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan institusi pemerintahan daerah yang memperoleh legitimasi politik melalui pemilihan secara demokratis. Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah yang mengonstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pasangan jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wakil kepala daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, melakukan koordinasi perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedudukan wakil kepala daerah tidak hanya bersifat administratif,

¹⁰ Pemerintah Indonesia, *Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, t.t.).

tetapi juga memiliki dimensi politik dan kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹¹

Penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan. Mekanisme tersebut dilakukan melalui pengusulan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung kepala daerah, yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan proses pemilihan. Hasil pemilihan DPRD selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh pengesahan dan pelantikan sesuai tingkat pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Dalam mekanisme tersebut, partai politik pengusung memiliki peran dalam menentukan dan mengusulkan calon wakil kepala daerah yang akan mengikuti proses pemilihan di DPRD. DPRD memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan serta menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara dalam rapat paripurna. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan administratif berupa pengesahan dan penetapan pejabat yang terpilih untuk kemudian dilantik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai prosedur dan tahapan pengisian jabatan wakil kepala daerah tanpa disertai pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaan pada setiap tahapan tersebut. Peraturan perundang-undangan belum menentukan tenggat waktu bagi partai politik untuk mengajukan calon, batas waktu bagi DPRD untuk menyelesaikan proses pemilihan, maupun batas waktu bagi pemerintah pusat untuk menetapkan hasil pemilihan. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma mengenai dimensi temporal dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah.

Kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis berawal dari penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2024, ketika calon wakil bupati meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara.¹² Meskipun demikian, proses pemilihan tetap berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan pasangan calon terpilih. Pada saat pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan hanya dilakukan terhadap Bupati Ciamis tanpa disertai pelantikan Wakil Bupati.

Sejak pelantikan tersebut, jabatan Wakil Bupati Ciamis berada dalam kondisi kosong dan hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat pengisian jabatan secara definitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memang menyediakan mekanisme pengisian jabatan, namun tidak memberikan batas waktu mengenai kapan proses tersebut harus dimulai dan kapan harus diselesaikan.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan partai politik pengusung untuk mengusulkan calon wakil kepala daerah dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya kekosongan jabatan. Selain itu, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan DPRD untuk menyelesaikan proses pemilihan dalam jangka waktu tertentu setelah menerima usulan calon dari partai politik pengusung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaturan mengenai batas waktu bagi pemerintah pusat untuk melakukan penetapan dan pengesahan hasil pemilihan wakil kepala

¹¹ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta, 2014).

¹² Dadang Hermansyah, "Cawabup Ciamis Yana D Putra Meninggal Dunia karena Serangan Jantung," *DetikNews*, 2024.

daerah setelah proses pemilihan di DPRD selesai dilaksanakan. Ketidadaan pengaturan tersebut menyebabkan keseluruhan proses pengisian jabatan wakil kepala daerah tidak memiliki kepastian mengenai kapan harus diselesaikan.

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status pengisian jabatan wakil kepala daerah serta menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut, baik DPRD, partai politik pengusung, pemerintah daerah, maupun masyarakat sebagai pemegang kedaulatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam jangka waktu yang panjang berpotensi memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah. Seluruh kewenangan eksekutif praktis dijalankan oleh kepala daerah tanpa didampingi oleh pejabat yang memiliki legitimasi politik setara sebagaimana wakil kepala daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa Sekretaris Daerah meskipun menjalankan fungsi administratif pemerintahan tidak dapat menggantikan posisi wakil kepala daerah karena tidak memperoleh legitimasi politik melalui proses pemilihan demokratis.

Pengaturan batas waktu dalam pengisian jabatan publik merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai mekanisme pengisian jabatan publik di Indonesia, pembentuk undang-undang pada umumnya menetapkan batas waktu tertentu guna mencegah terjadinya kekosongan jabatan yang berkepanjangan.¹³ Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai regulasi jabatan publik, ditemukan bahwa keberadaan batas waktu merupakan bagian dari prinsip tertib administrasi pemerintahan dan merupakan instrumen untuk menjamin terlaksananya kewenangan pemerintahan secara efektif dan akuntabel.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model ideal pengaturan batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meliputi tiga tahapan utama. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik pengusung wajib mengajukan calon wakil kepala daerah paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Kedua, DPRD wajib menyelesaikan proses pemilihan paling lambat 60 hari sejak diterimanya usulan calon dari partai politik pengusung. Ketiga, pemerintah pusat wajib menyelesaikan proses penetapan dan pengesahan paling lambat 30 hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari DPRD.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengusulkan agar keseluruhan proses pengisian jabatan wakil kepala daerah diselesaikan paling lambat enam bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta keberlangsungan mekanisme kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Penelitian Mengenai Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dan Kekosongan Norma Batas Waktu

Fokus Penelitian	Temuan Penelitian	Implikasi
Kedudukan Wakil Kepala Daerah	Wakil kepala daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah yang memperoleh legitimasi politik bersama kepala daerah melalui Pilkada.	Kekosongan jabatan wakil kepala daerah tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan juga persoalan kelembagaan dan politik.

¹³ Erman I. Rahim Danuarta, Dirga, "Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6930, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4338>.

Dasar Hukum Pengisian Jabatan	Pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.	Sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan.
Peran Partai Politik Pengusung	Partai politik atau gabungan partai politik pengusung berwenang mengusulkan calon wakil kepala daerah kepada DPRD.	Pengisian jabatan sangat bergantung pada dinamika politik partai pengusung.
Peran DPRD	DPRD memiliki kewenangan melakukan pemilihan calon wakil kepala daerah melalui rapat paripurna.	DPRD menjadi aktor sentral dalam menentukan keberlangsungan proses pengisian jabatan.
Peran Pemerintah Pusat	Menteri Dalam Negeri atau pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pengesahan dan pelantikan wakil kepala daerah terpilih.	Tahapan akhir pengisian jabatan berada pada ranah kewenangan pemerintah pusat.
Pengaturan Prosedur	Peraturan perundang-undangan telah mengatur tahapan dan prosedur pengisian jabatan wakil kepala daerah.	Terdapat kepastian hukum pada aspek prosedural pengisian jabatan.
Pengaturan Batas Waktu	Tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pengusulan, pemilihan, maupun pengesahan wakil kepala daerah.	Terjadi kekosongan norma mengenai dimensi waktu pengisian jabatan.
Kasus Kabupaten Ciamis	Jabatan Wakil Bupati Ciamis kosong sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024 akibat meninggalnya calon wakil bupati sebelum pelantikan.	Menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan dapat mengalami penundaan tanpa batas waktu yang jelas.
Kepastian Hukum	Tidak terdapat kepastian mengenai kapan jabatan harus diisi dan kapan proses harus diselesaikan.	Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan masyarakat.
Tata Kelola Pemerintahan	Kepala daerah menjalankan seluruh fungsi eksekutif tanpa didampingi wakil kepala daerah definitif.	Berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada kepala daerah dan melemahkan mekanisme kontrol internal pemerintahan.
Posisi Sekretaris Daerah	Sekretaris daerah dapat membantu pelaksanaan administrasi pemerintahan namun tidak dapat menggantikan legitimasi politik wakil kepala daerah.	Fungsi representasi politik dan mandat demokratis wakil kepala daerah tetap tidak tergantikan.
Model Ideal Pengaturan	Diperlukan batas waktu pengusulan, pemilihan, dan pengesahan wakil kepala daerah.	Menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber: diolah penulis.

Kekosongan Norma Batas Waktu Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dan Rekonstruksi Pengaturannya

Secara konseptual, keberadaan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari desain pemerintahan daerah yang menempatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan institusi pemerintahan yang memperoleh legitimasi politik melalui satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.¹⁴ Meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebut gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, pembentuk undang-undang kemudian mengonstruksikan jabatan wakil kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, keberadaan wakil kepala daerah tidak dapat dipahami sekadar sebagai jabatan pembantu kepala daerah, melainkan sebagai institusi politik yang memperoleh legitimasi demokratis bersama kepala daerah melalui mandat rakyat yang sama.¹⁵

Selain sebagai bagian dari desain kelembagaan pemerintahan daerah, keberadaan wakil kepala daerah juga mencerminkan penerapan prinsip pembagian tugas (*division of functions*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁶ Dalam praktik pemerintahan, kompleksitas urusan pemerintahan daerah menuntut adanya distribusi kewenangan yang proporsional agar pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mendelegasikan sebagian tugas kepada wakil kepala daerah tanpa mengurangi tanggung jawab konstitusional kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa jabatan wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap struktur organisasi pemerintahan, melainkan merupakan instrumen kelembagaan yang dibentuk untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁷

Dalam perspektif hukum tata negara, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan merupakan hubungan subordinatif sebagaimana hubungan antara atasan dan bawahan dalam birokrasi administratif, melainkan hubungan kemitraan kelembagaan (*institutional partnership*). Oleh karena itu, kekosongan jabatan wakil kepala daerah sesungguhnya bukan hanya menimbulkan persoalan administratif berupa bertambahnya beban kerja kepala daerah, tetapi juga memengaruhi desain kelembagaan pemerintahan daerah yang sejak awal dirancang untuk dijalankan secara kolektif oleh dua pejabat politik yang memperoleh legitimasi elektoral secara bersamaan.¹⁸ Di sisi lain, pengaturan mengenai pengisian jabatan wakil kepala daerah juga menunjukkan adanya perpaduan antara aspek hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengisian jabatan merupakan bagian dari tindakan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁹

¹⁴ Adhe Ismail Ananda, "Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam UUD 1945 Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Daerah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 430, <https://doi.org/http://jkh.unram.ac.id>.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

¹⁶ Bahder Johan Nasution Yanti, Yuni, "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 325, <https://doi.org/ISSN:%202797-9040>.

¹⁷ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

¹⁸ Dairani, "Wakil Kepala Daerah Tanpa Peran: Krisis Relasi Kekuasaan Di Daerah," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 328, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.23717>.

¹⁹ HR, *Hukum Administrasi Negara*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan.²⁰ Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan tiga aktor utama, yaitu partai politik pengusung, DPRD, dan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik dengan mengusulkan calon pengganti, DPRD menjalankan fungsi representasi politik melalui mekanisme pemilihan, sedangkan pemerintah pusat menjalankan fungsi legalisasi administratif melalui pengesahan dan pelantikan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif tersebut hanya mengatur aspek prosedural tanpa disertai pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaannya. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah mengatur mengenai *how to fill the vacancy*, tetapi belum mengatur mengenai *when the vacancy must be filled*. Ketiadaan dimensi temporal tersebut menyebabkan norma pengisian jabatan wakil kepala daerah menjadi tidak lengkap (*incomplete norm*) karena tidak memberikan kepastian mengenai kapan kewajiban hukum tersebut harus dilaksanakan.

Dalam teori negara hukum, salah satu fungsi utama hukum adalah menciptakan kepastian (*legal certainty*) bagi seluruh subjek hukum. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga mencakup kejelasan isi norma, kejelasan prosedur pelaksanaan, dan kejelasan mengenai jangka waktu pelaksanaannya.²¹ Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.²²

Apabila dikaitkan dengan pengisian jabatan wakil kepala daerah, ketiadaan batas waktu menyebabkan para aktor yang terlibat tidak memiliki kewajiban hukum yang dapat dipaksakan untuk segera menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut. Partai politik tidak memiliki kewajiban untuk segera mengajukan calon, DPRD tidak memiliki kewajiban untuk segera menyelenggarakan pemilihan, dan pemerintah pusat juga tidak dibatasi oleh kewajiban untuk segera menerbitkan keputusan pengesahan. Akibatnya, proses pengisian jabatan dapat mengalami penundaan tanpa batas waktu yang jelas.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut merupakan bentuk kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau setidaknya ketidaklengkapan norma hukum (*normative incompleteness*). Kekosongan hukum tidak selalu berarti tidak adanya norma sama sekali, melainkan dapat pula terjadi ketika norma yang ada tidak mampu menjawab seluruh kebutuhan hukum yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, persoalan pengisian jabatan wakil kepala daerah bukan terletak pada ketiadaan prosedur, melainkan pada absennya

²⁰ M. Yahya Wahyudin dkk., "Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Barat Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 3, no. 1 (2025): 11–25, <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.48008>.

²¹ Heni Marlina Jafar, Abdul, "Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (2026): 75, <https://doi.org/https://jicl.journal.unida.gontor.ac.id/>.

²² Debora Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., "Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (2026): 5228, <https://doi.org/https://doi.org/10.62710/2wkrxg23>.

norma mengenai tenggat waktu pelaksanaan prosedur tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²³

Kasus kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis memperlihatkan secara konkret bagaimana ketidaklengkapan norma tersebut beroperasi dalam praktik ketatanegaraan daerah. Meskipun mekanisme pengisian jabatan tersedia, tidak terdapat instrumen hukum yang dapat memaksa para aktor politik untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu tertentu. Akibatnya, jabatan wakil kepala daerah dapat tetap kosong selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa adanya konsekuensi hukum terhadap para pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.

Selain itu, kondisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam jangka waktu yang lama juga berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan politik memiliki harapan agar pasangan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dapat menjalankan mandatnya secara utuh sesuai dengan desain kelembagaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketika salah satu jabatan dalam pasangan tersebut dibiarkan kosong tanpa kepastian waktu pengisian, muncul persepsi bahwa sistem hukum belum mampu memberikan solusi yang efektif terhadap persoalan ketatanegaraan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah tidak hanya penting bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal.

Persoalan tersebut sesungguhnya berbeda dengan pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memilih Wakil Presiden dalam waktu paling lambat enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi memandang batas waktu sebagai instrumen penting untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan kepastian hukum dalam pengisian jabatan publik strategis. Tidak adanya pengaturan serupa terhadap jabatan wakil kepala daerah menunjukkan adanya inkonsistensi pengaturan dalam rezim hukum jabatan publik di Indonesia.²⁴

Secara teoritis, pembagian kekuasaan tidak hanya dilakukan antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga dapat berlangsung di dalam cabang kekuasaan yang sama melalui mekanisme pengawasan internal. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan wakil kepala daerah dapat dipandang sebagai salah satu instrumen *intra executive checks and balances*, yaitu mekanisme pengawasan yang berlangsung di dalam lingkungan kekuasaan eksekutif daerah itu sendiri.²⁵

Wakil kepala daerah memiliki posisi strategis sebagai mitra politik kepala daerah dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, koordinasi birokrasi, hingga penyelesaian konflik administratif dan politik di daerah. Oleh karena itu, ketiadaan wakil kepala daerah dalam jangka waktu yang panjang berpotensi mengakibatkan terjadinya konsentrasi kewenangan pada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.

Selain berfungsi sebagai pendamping kepala daerah, wakil kepala daerah juga memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan. Dalam praktiknya, tidak sedikit kepala

²³ Firdaus Arifin, "Rekonseptualisasi diskresi perspektif hukum administrasi negara: Analisis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional," *Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2025): 71, <https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>.

²⁴ Pemerintah Indonesia, *Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta, t.t.).

²⁵ Yoga Partamayasa, "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297>.

daerah yang berhalangan sementara karena menjalankan tugas kedinasan di luar daerah, mengikuti agenda pemerintah pusat, maupun menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan pelaksanaan tugas sehari-hari perlu dibantu oleh wakil kepala daerah.²⁶ Dengan demikian, keberadaan wakil kepala daerah memberikan jaminan terhadap kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa harus mengubah struktur kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Memang benar bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah. Namun demikian, fungsi pengawasan DPRD berbeda dengan fungsi pengawasan yang secara alamiah lahir dari keberadaan wakil kepala daerah sebagai bagian dari eksekutif daerah. DPRD bekerja berdasarkan mekanisme politik antar lembaga, sedangkan wakil kepala daerah bekerja melalui mekanisme koordinasi dan pengawasan internal dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, absennya wakil kepala daerah tidak dapat sepenuhnya dikompensasi oleh keberadaan DPRD maupun Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah memang dapat menjalankan fungsi administratif pemerintahan, namun secara konstitusional maupun politik tidak memiliki legitimasi elektoral sebagaimana wakil kepala daerah. Sekretaris Daerah merupakan pejabat karier yang memperoleh legitimasi birokratis melalui mekanisme kepegawaian, sedangkan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi politik langsung dari rakyat melalui proses demokratis.²⁷ Oleh karena itu, secara teoritis maupun praktis, posisi Sekretaris Daerah tidak dapat menggantikan fungsi politik dan representatif yang dimiliki oleh wakil kepala daerah.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, norma yang baik tidak hanya mengatur subjek hukum dan kewenangannya, tetapi juga harus mengatur dimensi waktu pelaksanaan kewenangan tersebut. Batas waktu berfungsi untuk menjamin efektivitas norma sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui praktik penundaan administratif (*administrative delay*).²⁸

Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pengaturan batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ataupun melalui pembentukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 2. Rekonstruksi Norma Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah

Tahapan	Kondisi Hukum Saat Ini	Usulan Rekonstruksi Norma
Pengusulan calon oleh partai politik pengusung	Tidak terdapat batas waktu pengusulan calon.	Calon wakil kepala daerah wajib diajukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Pemilihan oleh DPRD	Tidak terdapat batas waktu penyelesaian proses pemilihan.	DPRD wajib menyelesaikan proses pemilihan paling lambat 60 hari sejak usulan diterima.
Penetapan oleh pemerintah pusat	Tidak terdapat batas waktu pengesahan dan pelantikan.	Pemerintah pusat wajib menetapkan hasil paling lambat

²⁶ Meri Yarni Hasra, Siska, Ridham Priskap, “Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024): 387, <https://doi.org/ISSN%202797-9040>.

²⁷ Mazdan Maftukha Assyayuti, “Urgensi penataan ulang mekanisme pengisian jabatan penjabat kepala daerah perspektif demokrasi konstitusional,” *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 281, <https://doi.org/ISSN%20281-295>.

²⁸ Cecep Aminudin, “Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder,” *Jurnal Hukum Ekuualitas* 1, no. 1 (2025): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.56607/jhe>.

		30 hari setelah menerima hasil pemilihan DPRD.
Penyelesaian keseluruhan proses	Tidak terdapat batas maksimal keseluruhan proses pengisian jabatan.	Seluruh proses pengisian jabatan wajib selesai paling lambat enam bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Sumber: diolah penulis.

Sebagai bentuk rekonstruksi norma, penelitian ini mengusulkan agar partai politik atau gabungan partai politik pengusung wajib mengajukan calon wakil kepala daerah paling lambat enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Selanjutnya DPRD wajib menyelesaikan proses pemilihan paling lambat enam puluh hari sejak diterimanya usulan calon, sedangkan pemerintah pusat wajib menerbitkan keputusan pengesahan paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya hasil pemilihan dari DPRD.

Di samping itu, pengaturan mengenai batas waktu perlu disertai dengan konsekuensi hukum apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, apabila partai politik pengusung tidak mengajukan calon dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dapat diberikan mekanisme pengambilalihan kewenangan atau sanksi administratif tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula terhadap DPRD dan pemerintah pusat, diperlukan mekanisme evaluasi administratif agar setiap tahapan pengisian jabatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Keberadaan konsekuensi hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas norma sehingga pengaturan mengenai batas waktu tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, keseluruhan proses pengisian jabatan wakil kepala daerah seharusnya dapat diselesaikan paling lambat enam bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan. Model ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kesinambungan pemerintahan daerah serta memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah melalui keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, DPRD, dan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun demikian, pengaturan tersebut masih terbatas pada aspek prosedural dan belum mengatur dimensi temporal berupa batas waktu pengusulan calon, pelaksanaan pemilihan oleh DPRD, maupun penetapan oleh pemerintah pusat.

Kasus kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis pasca Pilkada Tahun 2024 menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidadaan batas waktu tersebut menyebabkan proses pengisian jabatan sepenuhnya bergantung pada kehendak politik para aktor yang terlibat tanpa adanya kewajiban hukum untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah, DPRD, partai politik pengusung, dan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada kepala daerah serta melemahkan mekanisme *checks and balances* dalam lingkungan kekuasaan eksekutif daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma berupa pengaturan batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah secara tegas dan terukur. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebaiknya diwajibkan mengajukan calon wakil kepala daerah paling lambat enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan jabatan, DPRD wajib menyelesaikan proses pemilihan paling lambat enam puluh hari sejak diterimanya usulan calon, dan pemerintah pusat wajib menetapkan hasil pemilihan paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari DPRD. Dengan demikian, keseluruhan proses pengisian jabatan wakil kepala daerah idealnya diselesaikan paling lambat enam bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta terpeliharanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agusta, Ivan, Retno Mawarini Sukmariningsih. "Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 129. <https://doi.org/e-ISSN:%202963-7651>.
- Aminudin, Cecep. "Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder." *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.56607/jhe>.
- Ananda, Adhe Ismail. "Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam UUD 1945 Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Daerah." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 430. <https://doi.org/http://jkh.unram.ac.id>.
- Arbani, Tri Suhendra. "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Wacana Hukum* 24, no. 2 (2018): 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/wh.v24i2.2716>.
- Arifin, Firdaus. "Rekonseptualisasi diskresi perspektif hukum administrasi negara: Analisis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional." *Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2025): 71. <https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. "Urgensi penataan ulang mekanisme pengisian jabatan penjabat kepala daerah perspektif demokrasi konstitusional." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 281. <https://doi.org/ISSN%20281-295>.
- Aulia, Rahma, Fifiana Wisnaeni. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.
- Dairani. "Wakil Kepala Daerah Tanpa Peran: Krisis Relasi Kekuasaan Di Daerah." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 328. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.23717>.
- Danuarta, Dirga, Erman I. Rahim. "Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6930. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4338>.
- HALILAH, Siti; ARIF, Mhd Fakhurrahman. "Asas kepastian hukum menurut para ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 59. <https://doi.org/http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>.
- Hasra, Siska, Ridham Priskap, Meri Yarni. "Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024): 387. <https://doi.org/ISSN%202797-9040>.
- Hermansyah, Dadang. "Cawabup Ciamis Yana D Putra Meninggal Dunia karena Serangan Jantung." *DetikNews*, 2024.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, 2021.
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, 2014.
- Jafar, Abdul, Heni Marlina. "Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials

- in the Indonesian Constitutional System.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 9, no. 1 (2026): 75. <https://doi.org/https://jicl.journal.unida.gontor.ac.id/>.
- Partamayasa, Yoga. “Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 1 (2020): 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297>.
- Pemerintah Indonesia. *Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta, t.t.
- Pemerintah Indonesia. *Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, t.t.
- Pemerintah Indonesia. *Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juncto Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD*. Jakarta, 2018.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Jakarta, 2016.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., Debora. “Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (2026): 5228. <https://doi.org/https://doi.org/10.62710/2wkrxg23>.
- Wahyudin, M. Yahya, Syifa Nurul Rahima, dan Utang Rosidin. “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Barat Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 3, no. 1 (2025): 11–25. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.48008>.
- Yanti, Yuni, Bahder Johan Nasution. “Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 325. <https://doi.org/ISSN:%202797-9040>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).